



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /15 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2018

Terdakwa Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL SH, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 155/Pen Pid/2019/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 15 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF dengan pidana penjara selama **4(Empat) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsida selama **2 (Dua) Bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa MUHAMMAD YUSUF pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat kemudian terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan lintas Sumatera sambil menunggu tumpangan menuju ke Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa menumpang dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun tidak ingat namanya yang mengendarai sepeda motor yang saat itu melintas di jalan dan terdakwa menumpang sampai simpang Serapuh ABC yang berjarak sekitar 2 atau 3 km, kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai di Simpang Serapuh ABC dengan berjalan kaki lalu terdakwa menghubungi handphone Bandar narkotika jenis sabu yang bernama KIKI (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa, saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh KIKI menunggu dan sekitar setengah jam terdakwa menunggu KIKI, lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa kenal merupakan anggota KIKI tetapi terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota KIKI tersebut dan anggota KIKI memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah anggota KIKI pergi lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli ke dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menunggu tumpangan menuju ke Simpang Serapuh ABC dan sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menunggu tumpangan tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil kijang warna biru mendekati terdakwa dan berhenti tepat didepan terdakwa kemudian dari dalam mobil keluar beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang belakangan terdakwa ketahui anggota polisi Polres Langkat yakni M.P HARAHAHAP, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHONA PA menangkap terdakwa kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan saat penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di d dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 424/IL/10028/XI/2018 tanggal 05 Desember 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik MUHAMMAD YUSUF. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 14659/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) lembar palstik klip kosong milik MUHAMMAD YUSUF dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU  
KEDUA

Terdakwa MUHAMMAD YUSUF pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat kemudian terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan lintas Sumatera sambil menunggu tumpangan menuju ke Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa menumpang dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun tidak ingat namanya yang mengendarai sepeda motor yang saat itu melintas di jalan dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menumpang sampai simpang Serapuh ABC yang berjarak sekitar 2 atau 3 km, kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai di Simpang Serapuh ABC dengan berjalan kaki lalu terdakwa menghubungi handphone Bandar narkoba jenis sabu yang bernama KIKI (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa, saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh KIKI menunggu dan sekitar setengah jam terdakwa menunggu KIKI, lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa kenal merupakan anggota KIKI tetapi tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota KIKI tersebut dan anggota KIKI memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah anggota KIKI pergi lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu yang terdakwa beli ke dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menunggu tumpangan menuju ke Simpang Serapuh ABC dan sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menunggu tumpangan tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil kijang warna biru mendekati terdakwa dan berhenti tepat didepan terdakwa kemudian dari dalam mobil keluar beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang belakangan terdakwa ketahui anggota polisi Polres Langkat yakni M.P HARAHAH, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHONA PA menangkap terdakwa kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan saat penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di d dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 424/IL/10028/XI/2018 tanggal 05 Desember 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik MUHAMMAD YUSUF. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 14659/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) lembar palstik klip kosong milik MUHAMMAD YUSUF dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. <br /> Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTO A SIPAYUNG : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu tumpangan menuju ke Simpang Serapuh ABC tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil kijang warna biru mendekati terdakwa dan berhenti tepat didepan terdakwa kemudian dari dalam mobil keluar beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang belakangan terdakwa ketahui anggota polisi Polres Langkat yakni M.P HARAHAH, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHONA PA menangkap terdakwa kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan saat penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di d dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. BILLY JHONA PA : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu tumpangan menuju ke Simpang Serapuh ABC tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil kijang warna biru mendekati terdakwa dan berhenti tepat didepan terdakwa kemudian dari dalam mobil keluar beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang belakangan terdakwa ketahui anggota polisi Polres Langkat yakni M.P HARAHAHAP, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHONA PA menangkap terdakwa kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan saat penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di d dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi M.P HARAHAHAP, AGUSTO A

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPAYUNG dan BILLY JHONA PA (masing-masing Petugas Polres Langkat).

- Bahwa terdakwa menumpang dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun tidak ingat namanya yang mengendarai sepeda motor yang saat itu melintas di jalan dan terdakwa menumpang sampai simpang Serapuh ABC yang berjarak sekitar 2 atau 3 km, kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai di Simpang Serapuh ABC dengan berjalan kaki lalu terdakwa menghubungi handphone Bandar narkoba jenis sabu yang bernama KIKI (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa, saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh KIKI menunggu dan sekitar setengah jam terdakwa menunggu KIKI, lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa kenal merupakan anggota KIKI tetapi tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota KIKI tersebut dan anggota KIKI memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah anggota KIKI pergi lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu yang terdakwa beli ke dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menunggu tumpangan menuju ke Simpang Serapuh ABC dan sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menunggu tumpangan tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil kijang warna biru mendekati terdakwa dan berhenti tepat didepan terdakwa kemudian dari dalam mobil keluar beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang belakangan terdakwa ketahui anggota polisi Polres Langkat yakni M.P HARAHAP, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHONA PA menangkap terdakwa kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan saat penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi M.P HARAHAHAP, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHONA PA (masing-masing Petugas Polres Langkat).
2. Bahwa terdakwa menumpang dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun tidak ingat namanya yang mengendarai sepeda motor yang saat itu melintas di jalan dan terdakwa menumpang sampai simpang Serapuh ABC yang berjarak sekitar 2 atau 3 km, kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai di Simpang Serapuh ABC dengan berjalan kaki lalu terdakwa menghubungi handphone Bandar narkoba jenis sabu yang bernama KIKI (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa, saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh KIKI menunggu dan sekitar setengah jam terdakwa menunggu KIKI, lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa kenal merupakan anggota KIKI tetapi tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota KIKI tersebut dan anggota KIKI memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah anggota KIKI pergi lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu yang terdakwa beli ke dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menunggu tumpangan menuju ke Simpang Serapuh ABC dan sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menunggu tumpangan tiba-tiba datang 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil kijang warna biru mendekati terdakwa dan berhenti tepat didepan terdakwa kemudian dari dalam mobil keluar beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang belakangan terdakwa ketahui anggota polisi Polres Langkat yakni M.P HARAHAHAP, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHONAPA menangkap terdakwa kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan saat penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
4. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD YUSUF yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Bahwa Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat kemudian terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan lintas Sumatera sambil menunggu tumpangan menuju ke Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat untuk membeli Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa menumpang dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun tidak ingat namanya yang mengendarai sepeda motor yang saat itu melintas di jalan dan terdakwa menumpang sampai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang Serapuh ABC yang berjarak sekitar 2 atau 3 km, kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai di Simpang Serapuh ABC dengan berjalan kaki lalu terdakwa menghubungi handphone Bandar narkoba jenis sabu yang bernama KIKI (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa, saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh KIKI menunggu dan sekitar setengah jam terdakwa menunggu KIKI, lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa kenal merupakan anggota KIKI tetapi tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota KIKI tersebut dan anggota KIKI memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah anggota KIKI pergi lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu yang terdakwa beli ke dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menunggu tumpangan menuju ke Simpang Serapuh ABC dan sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menunggu tumpangan tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil kijang warna biru mendekati terdakwa dan berhenti tepat didepan terdakwa kemudian dari dalam mobil keluar beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang belakangan terdakwa ketahui anggota polisi Polres Langkat yakni M.P HARAHAHAP, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHONA PA menangkap terdakwa kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan saat penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi M.P HARAHAH, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHONA PA serta terdakwa MUHAMMAD YUSUF sendiri mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat kemudian terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan lintas Sumatera sambil menunggu tumpangan menuju ke Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat untuk membeli Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa menumpang dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun tidak ingat namanya yang mengendarai sepeda motor yang saat itu melintas di jalan dan terdakwa menumpang sampai simpang Serapuh ABC yang berjarak sekitar 2 atau 3 km, kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai di Simpang Serapuh ABC dengan berjalan kaki lalu terdakwa menghubungi handphone Bandar narkotika jenis sabu yang bernama KIKI (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa, saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh KIKI menunggu dan sekitar setengah jam terdakwa menunggu KIKI, lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa kenal merupakan anggota KIKI tetapi tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota KIKI tersebut dan anggota KIKI memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah anggota KIKI pergi lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli ke dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menunggu tumpangan menuju ke Simpang Serapuh ABC dan sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menunggu tumpangan tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil kijang warna biru mendekati terdakwa dan berhenti tepat didepan terdakwa kemudian dari dalam mobil keluar beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang belakangan terdakwa ketahui anggota polisi Polres Langkat yakni M.P HARAHAH, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHONA PA menangkap terdakwa kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan saat penggeledahan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam jahitan pinggang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 424/IL/10028/XI/2018 tanggal 05 Desember 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik MUHAMMAD YUSUF.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 14659/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) lembar palstik klip kosong milik MUHAMMAD YUSUF dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama .2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Stb



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari .Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. Mh. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI PURYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dan penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. MH. Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

TATI PURYANTI, SH.